



PENGADILAN MILITER I-04  
PALEMBANG

SURAT AMAR PUTUSAN  
Nomor : 46-P/PM I-04/AD/XII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Roni Salpia.  
Pangkat/NRP : Serda/31060100970786.  
Jabatan : Ba Korem 042/Gapu.  
Kesatuan : Korem 042/Gapu.  
Tempat/tanggal lahir : Kerinci/14 Juli 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perum Radena Mendela Kp. Muara Jambi.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalulintas tertentu dari Denpom II/2 Jambi Nomor : BP-29/C-14/XI/2019/II/2 tanggal 4 November 2019.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/46/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019.  
Mengingat : Pasal 281 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Roni Salpia, Pangkat Serda NRP 31060100970786, tersebut di atas bersalah mengemudikan Ranmor di jalan yang tidak dilengkapi STNK.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsider kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Sim C an. Roni Salpia. Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Much Arif Zaki Ibrahim S.H. Letkol Sus NRP 524420 sebagai Hakim Tunggal dan pengucapan mana hadir Oditur Militer A. Rahman Abubakar, S.H. Mayor Chk NRP 11040004581077 dan Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera pengganti

Sapriyanto, S.H.

Peltu NRP 21960346860974



Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 di Selamet Riyadi Kota Jambi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)